



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 137/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,  
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN,  
DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang : b. bahwa ketentuan Pasal 42 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i jo Pasal 45 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai jangka waktu paling lambat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- d. bahwa ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, menyatakan bahwa untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2012;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 21 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 98/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 136 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 31 Mei 2012;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah di Kota Payakumbuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh selanjutnya disebut DPRD Kota Payakumbuh adalah DPRD Kota Payakumbuh.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh selanjutnya disebut KPU Kota Payakumbuh adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Payakumbuh.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh ditingkat kecamatan.



6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
8. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
10. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
11. Bakal Pasangan Calon adalah pasangan yang mengajukan persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
12. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
13. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang.
14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
15. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
16. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
17. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.



18. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
19. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seseorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
20. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Payakumbuh.

## **Pasal 2**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.

## **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

## **BAB II**

### **TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

## **Pasal 4**

- (1) PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud Lampiran Model C1-KWK.KPU dalam keadaan kotak suara yang masih dikunci, segel yang berisi berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya, maka PPS :



- a. mengumumkan hasil penghitungan suara berdasarkan Lampiran Model C1-KWK.KPU, dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
  - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
  - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
- (2) Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4-KWK. KPU

### **BAB III**

#### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

##### **Bagian Kesatu Persiapan**

##### **Paragraf 1 Perlengkapan**

##### **Pasal 5**

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint;
- f. lem perekat, dan
- g. ruang rapat.

##### **Pasal 6**

- (1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :
- a. **Model DA-KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. **Model DAA-KWK.KPU** untuk rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan



Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya;

- c. **Lampiran Model DAA-KWK.KPU** untuk rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya;
  - d. **Model DA1-KWK.KPU** untuk rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - e. **Lampiran Model DA1-KWK.KPU** ukuran besar untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan;
  - f. **Lampiran Model DA1- KWK.KPU** ukuran kecil untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat kecamatan;
  - g. **Model DA2-KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - h. **Model DA3-KWK.KPU** untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
  - i. **Model DA4-KWK.KPU** untuk Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kota Payakumbuh;
  - j. **Model DA5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
  - k. **Model DA6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada formulir DA1-KWK.KPU ukuran besar.
- (5) Ballpoint untuk alat kerja.
- (6) Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- (7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.



**Paragraf 2**  
**Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi**  
**dari KPPS melalui PPS**  
**Pasal 7**

- (1) PPK membuat Berita Acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model D5 - KWK.KPU;
- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPS paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya

**Paragraf 3**  
**Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan**  
**Pelaksanaan Rapat**  
**Pasal 8**

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon, maka PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

**Pasal 9**

- (1) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :



- a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon tingkat Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK;
- b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
- c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- d. tempat pelaksanaan rapat;
- e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
- f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
- g. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

**Paragraf 4**  
**Penyiapan Ruang Rapat**  
**Pasal 10**

- (1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS untuk setiap desa/ kelurahan di wilayah kerja PPK.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**  
**Paragraf 1**  
**Penyiapan Bahan Rapat**  
**Pasal 11**

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon di TPS untuk tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah PPK.



- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor.

## **Pasal 12**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model DA - KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DA - KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

## **Paragraf 2**

### **Pembagian Tugas**

## **Pasal 13**

- (1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
  - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa / kelurahan atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.



**Paragraf 3**  
**Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**  
**Pasal 14**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan.
- (2) Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa/kelurahan.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C -KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran Model C1 - KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 - KWK.KPU) dan dicatat kedalam formulir Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa / Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU);
2. PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Model C1 KWK KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Lampiran Model DAA - KWK.KPU);
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa/kelurahan sampai selesai.

b. Tahap Kedua :

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa /Kelurahan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 (Model DAA - KWK.KPU) dan dicatat ke dalam Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model DA1 - KWK.KPU);



2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DA-A KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil;
  3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil;
  4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai desa / kelurahan terakhir.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dalam formulir Model DA-KWK.KPU, apabila tidak ada kejadian khusus dicatat "NIHIL".
- (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPK.
  - (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPK.
  - (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon.

#### **Paragraf 4**

#### **Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

#### **Pasal 15**

- (1) PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model DA1 -KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di PPK (Model DA1 - KWK.KPU) berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);



- (2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Daerah tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK;
- (5) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk :
  - a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
  - b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c. pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
  - d. KPU Kota Payakumbuh, sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### **Pasal 16**

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kota Payakumbuh surat suara tersegel berisi
  - a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (2) PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar Model DA-4 KWK.KPU.

#### **BAB IV**

### **REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

#### **Bagian Kesatu Persiapan**

#### **Paragraf 1 Perlengkapan**

#### **Pasal 17**

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Payakumbuh terdiri atas :



- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul;
- c. segel;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
- e. ruang rapat.

### Pasal 18

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari :
  - a. **Model DB-KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;
  - b. **Model DB1-KWK.KPU** untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota;
  - c. **Lampiran Model DB1-KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota;
  - d. **Model DB2-KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota Payakumbuh;
  - e. **Model DB3-KWK.KPU** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota;
  - f. **Model DB4 - KWK.KPU** untuk Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan lampirannya dari KPU Kota Payakumbuh kepada KPU Provinsi;
  - g. **Model DB5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan Berkas, Kelengkapan Administrasi dari KPU Kota Payakumbuh;
  - h. **Model DB6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kota Payakumbuh dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh.
- (4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
- (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kota Payakumbuh;



**Paragraf 2**  
**Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi**  
**dari Panitia Pemilihan Kecamatan**

**Pasal 19**

- (1) KPU Kota Payakumbuh menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tingkat Kecamatan, surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB5 - KWK.KPU.
- (2) KPU Kota Payakumbuh sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kota di wilayah tersebut.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon dari TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

**Paragraf 3**  
**Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan**  
**Pelaksanaan Rapat**

**Pasal 20**

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kota Payakumbuh dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) KPU Kota Payakumbuh menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Payakumbuh, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kota Payakumbuh belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Payakumbuh.



## **Pasal 21**

- (1) KPU Kota Payakumbuh sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kota serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota Payakumbuh, dicantumkan ketentuan :
  - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon tingkat Kota dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kota Payakumbuh;
  - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kota Payakumbuh;
  - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
  - d. tempat pelaksanaan rapat; dan
  - e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.
  - f. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota Payakumbuh.

## **Paragraf 4**

### **Persiapan Ruang Rapat**

## **Pasal 22**

- (1) KPU Kota Payakumbuh dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kota Payakumbuh tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari PPK dan KPU Kota Payakumbuh berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Kota Payakumbuh mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Paragraf 1 Penyiapan Bahan Rapat**

#### **Pasal 23**

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota Payakumbuh menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Proyektor.

#### **Pasal 24**

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota Payakumbuh melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon, dan Panwaslu Kota serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model DB-KWK.KPU, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

### **Paragraf 2 Pembagian tugas Pasal 25**

- (1) KPU Kota Payakumbuh dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.



**Paragraf 3**  
**Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

**Pasal 26**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota Payakumbuh yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kota.
- (2) Ketua KPU Kota Payakumbuh memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di PPK beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. KPU Kota Payakumbuh membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota (Model DA1 - KWK.KPU);
  - b. KPU Kota Payakumbuh meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota (Lampiran Model DB1 -KWK.KPU);
  - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
  - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota Payakumbuh (Model DB2 - KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- (4) Panwaslu Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Payakumbuh.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU Kota Payakumbuh.
- (6) KPU Kota Payakumbuh wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon.



**Paragraf 2**  
**Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat**

**Pasal 27**

- (1) KPU Kota Payakumbuh membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kota Payakumbuh (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU).
- (2) Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Payakumbuh serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kota Payakumbuh kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kota Payakumbuh dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh anggota KPU Kota Payakumbuh dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) KPU Kota Payakumbuh wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kota Payakumbuh untuk :
  - a. saksi pasangan calon;
  - b. Panitia pengawas Pemilu Kota; dan
  - c. ditempel di tempat umum.

**Pasal 28**

KPU Kota Payakumbuh mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kota Payakumbuh.

**Pasal 29**

- (1) KPU Kota Payakumbuh menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kota.
- (2) Dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota Payakumbuh untuk menentukan pasangan calon terpilih.
- (3) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD Kota setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilihan oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Payakumbuh



menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kota Payakumbuh berkenaan adanya keberatan tersebut.

- (5) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan, KPU Kota Payakumbuh melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
- a. dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kota Payakumbuh menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.
  - b. dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
    - 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kota Payakumbuh melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (5) huruf a;
    - 2) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kota Payakumbuh melaksanakan:
      - a) putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
      - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
      - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
      - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

### **Pasal 30**

KPU Kota Payakumbuh wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C - KWK.KPU) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU), Berita Acara (Model DA - KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan (Model DA1 - KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1 - KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara di tingkat PPK (Model DAA - KWK.KPU), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model DAA - KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.



**BAB V**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

**Pasal 31**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota, dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
  - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. saksi, pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi atau Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kota dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Payakumbuh.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Payakumbuh harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU Kota Payakumbuh.

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kota Payakumbuh, atas usul saksi tingkat Kota, saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kota Payakumbuh melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kota Payakumbuh dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima atas usul saksi pasangan calon tingkat Kota dan Panwaslu Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kota Payakumbuh yang bersangkutan.



**BAB VI**  
**PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN,**  
**DAN PELANTIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan**

**Pasal 33**

- (1) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dari pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh.

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal calon Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Walikota terpilih dilantik menjadi Walikota.
- (2) Calon Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.



- (4) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Walikota mengusulkan dua orang calon Wakil Walikota kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (6) Hasil pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Walikota.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal calon Walikota terpilih berhalangan tetap, maka calon Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Walikota.
- (2) Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Walikota mengusulkan dua orang calon wakil walikota kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pemilihan wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (6) Hasil pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Walikota.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal pasangan calon Walikota terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Kota Payakumbuh kepada DPRD untuk dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.



- (3) Pemilihan pasangan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
- (4) Hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

### **Pasal 37**

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
- (2) Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kota Payakumbuh.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasangan calon terpilih.

### **Pasal 38**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

### **Pasal 39**

- (1) DPRD Kota mengusulkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kota Payakumbuh dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengesahkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

### **Pasal 40**

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.



## **Pasal 41**

- (1) Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Walikota dan Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."
- (3) Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

## **Pasal 42**

- (1) Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (4) Pada acara Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelantikan**

## **Pasal 43**

Tata cara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 44**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Kota Payakumbuh menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRD Kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.



- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Kota Payakumbuh menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Kota Payakumbuh dari APBD kepada DPRD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

#### **Pasal 45**

Ketentuan pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh apabila terjadi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.

#### **Pasal 46**

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK dan KPU Kota dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

#### **Pasal 47**

- (1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
- (2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.

#### **Pasal 48**

Bentuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kota Payakumbuh adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dan tidak menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.



#### **Pasal 49**

- (1) KPU Kota Payakumbuh dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Payakumbuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) KPU Kota Payakumbuh dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kota.
- (3) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK

#### **Pasal 50**

Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, PPK dan KPU Kota Payakumbuh dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.

#### **Pasal 51**

Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota :

- a. KPU Kota Payakumbuh sebagai Termohon berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- b. Anggota KPU Kota Payakumbuh, serta PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pasangan calon sebagai pihak Pemohon.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 31 Mei 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Ketua,  
ttd,

**HENDRA YANNI. A**

